



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KEMAMPUAN AUDITOR DALAM
PENDETEKSIAN KECURANGAN
PADA AUDITOR BPKP
PROVINSI SUMATERA
UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

FAISAL ADRIAN NASUTION

NPM: 1425100281

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FAISAL ADRIAN NASUTION
NPM : 1425100281
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KEMAMPUAN AUDITOR DALAM
PENDETEKSIAN KECURANGAN PADA
AUDITOR BPKP PROVINSI SUMATERA
UTARA

MEDAN, AGUSTUS 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)

DEKAN



(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

PEMBIMBING I

(Dr. Rahima br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING II

(Junawan, SE, M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : FAISAL ADRIAN NASUTION
NPM : 1425100281
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KEMAMPUAN AUDITOR DALAM
PENDETEKSIAN KECURANGAN PADA
AUDITOR BPKP PROVINSI SUMATERA
UTARA

MEDAN, AGUSTUS 2021

KETUA

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(Dr. Rahima br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA II

(Junawan, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Ahmad Fadlan, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Dwi Saraswati, S.Pd., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Adrian Nasution
NPM : 1425100281
Fakultas / Program studi : Sosial Sains / Akuntansi
Judul skripsi : Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan pada Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2021



Faisal Adrian Nasution
1425100281



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4511/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : FAISAL ADRIAN NASUTION
NPM. : 1425100281
Tingkat/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Kelas/Prodi : Akuntansi

Sejak tanggal 02 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Plisih Mubartani Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 02 Juli 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAISAL ADRIAN NASUTION
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 14 JUNI 1990
 Nama Orang Tua : SAIFUDDIN NASUTION
 N. P. M : 1425100281
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085262855663
 Alamat : JL. H. M. JONI NO. 90 MEDAN

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan pada Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000


Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya



FAISAL ADRIAN NASUTION
 1425100281

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : FAISAL ADRIAN NASUTION
N. P. M : 1425100281
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 14 JUNI 1990
Alamat : JL. H. M. JONI NO. 90 MEDAN
No. HP : 085262855663
Nama Orang Tua : SAIFUDDIN NASUTION/DEWI YANTI RANGKUTI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan pada Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



FAISAL ADRIAN NASUTION
1425100281



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: FAISAL ADRIAN NASUTION
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 14 Juni 1990
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1425100281
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 140 SKS, IPK 3.19
Nomor Hp	: 085262855663
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan pada Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,
(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 20 Februari 2021

Pemohon,

(Faisal Adrian Nasution)

Tanggal :


Disahkan oleh
Dekan



(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM)

Tanggal :


Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :



(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :


Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi



(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:



(Junawan, SE., M.Si)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org

http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si.
Nama Mahasiswa : Faisal Adrian Nasution
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 2014/1425100281
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan pada Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
25/abkri	- Pemb. dan Paper Pratik		
	- Pemb. Paper Kuisya		
26/abkri	Acce. Essay		

Medan, Juni 2021

Diketahui / Disetujui Oleh :

Ka. Prodi

Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

Dosen Pembimbing II

Junawan, SE., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : FAISAL ADRIAN NASUTION
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 14-06-1990
NPM : 1425100281
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : JL. H. M. JONI NO. 90 MEDAN

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 Januari 2022

ng membuat pernyataan



FAISAL ADRIAN NASUTION



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX 1099 Medan.

Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org

http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA
Nama Mahasiswa : Faisal Adrian Nasution
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 2014/1425100281
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan pada Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
01/06-2021	Sesuaikan Rumusan Masalah dgn Hasil penelitian & Pembahasan. Sesuaikan juga dgn Kesimpulan.		
15/06-2021	Pembahasan kait kn dgn teori dan penelitian t'dahulu.		
25/06-2021	ACC Sidang		
17/12-2021	ACC Jilid Luk		

Medan, Juni 2021

Diketahui / Disetujui Oleh :

Ka. Prodi



Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

Dosen Pembimbing I

Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 7/27/2021 10:30:22 AM


Analyzed document: FAISAL ADRIAN NASUTION_1425100281_AKUNTANSI.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism: 36

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan pada Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal Populasi dan sampel penelitian ini Pejabat Fungsional Auditor yang berada pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, yang berjumlah sebanyak 34 orang. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis data menggunakan uji analisis data, asumsi klasik, dan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi dan Etika Profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan, sedangkan Independensi dan Skeptisisme Profesional tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Independensi, Kompetensi, Etika Profesi dan Skeptisisme Profesional berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

***Kata Kunci* : Independensi, Kompetensi, Etika Profesi, Skeptisisme Profesional, Kemampuan Pendeteksian Kecurangan**

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the factors that influence the ability of auditors to detect fraud at Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) auditors in North Sumatra Province. This type of research is a causal associative population and a sample of 34 Auditor Functional Officials who are in the Regional Government Accountability Sector (APD) in the BPKP Representative Office of North Sumatra Province. The data collection technique in this study was a questionnaire. Methods of data analysis using data analysis tests, classical assumptions, and hypotheses. The results showed that Competence and Professional Ethics have a positive and significant effect on the ability to detect fraud, while Independence and Professional Skepticism have no effect on the ability to detect fraud at the BPKP Representative Office of North Sumatra Province. Independence, Competence, Professional Ethics and Professional Skepticism have a simultaneous effect on the ability to detect fraud at the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) Representative Office of North Sumatra Province.

Keywords: *Independence, Competence, professional ethics, professional skepticism, fraud detection ability*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan pada Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara“. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Penulis menyadari telah banyak menerima bimbingan, saran, nasehat, motivasi, dukungan, serta doa dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibunda tercinta yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, dan do'a yang tak pernah putus-putusnya untuk penulis, serta istriku Rachmah Ubat Harahap dan anakku Naushad Adrafa Nasution yang telah menyemangati, memberikan cinta, keceriaan, do'a dan semangat untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M selaku Rektor beserta Rektor I, II, dan III Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Junawan, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, motivasi, koreksi, nasihat, dan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penyusunan skripsi, hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menimba ilmu, serta seluruh staff dan karyawan yang telah membantu selama proses perkuliahan
6. Teman-teman Auditor di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Keluarga besar H. Abu Bakar Ya'cub Nasution, keluarga besar H. Batanghari Rangkuti, Keluarga Besar Jasuman Harahap, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. Terimakasih atas doa, bantuan, dan dukungannya kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga memerlukan kritik dan saran yang membangun agar menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 1 Juni 2021
Penulis,

FAISAL ADRIAN NASUTION
NPM: 1425100281

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	5
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Batasan Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 <i>Fraud</i> (Kecurangan)	11
2.1.2 Segitiga Kecurangan (<i>Fraud Triangle</i>)	13
2.1.3 Berlian Penyimpangan (<i>Fraud Diamond</i>)	16
2.1.4 Bintang Penyimpangan (<i>Fraud Star</i>)	19
2.1.5 Pohon Penyimpangan (<i>Fraud Tree</i>)	20
2.1.6 Pendeteksian <i>Fraud</i>	26
2.1.7 Independensi	30
2.1.8 Kompetensi	32
2.1.9 Etika Profesi	33
2.1.10 Skeptisisme Profesional	37
2.2 Penelitian Terdahulu.....	41
2.3 Kerangka Konseptual	44
2.4 Hipotesis Penelitian	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian	46
3.3 Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data	47
3.3.1 Populasi dan Sampel	47
3.3.2 Jenis dan Sumber Data	47
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Metode Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Hasil Penelitian.....	57
4.1.1 Sejarah Umum BPKP.....	57
4.1.2 Visi dan Misi BPKP.....	61
4.1.3 Struktur Organisasi	61
4.1.4 Deskripsi Objek Penelitian.....	63
4.1.5 Hasil Uji Kualitas Data	65
4.1.6 Uji Asumsi Klasik.....	69
4.1.7 Pengujian Hipotesis Penelitian.....	74
4.2 Pembahasan	77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Simpulan.....	82
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Fraud Triangle</i>	14
Gambar 2.2 <i>Fraud Diamond</i>	16
Gambar 2.3 <i>Fraud Star</i>	20
Gambar 2.4 <i>Fraud Tree</i>	21
Gambar 2.5 Kerangka Konseptual	44
Gambar 4.1 Normal P-Plot.....	69
Gambar 4.2 Grafik Histogram.....	70
Gambar 4.3 Uji Heterokedasitas	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar kasus korupsi di Provinsi Sumatera Utara	5
Tabel 1.2 Originalitas Penelitian	10
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi	45
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	48
Tabel 4.1 Distribusi Koesioner	62
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden	63
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden	63
Tabel 4.4 Lama Bekerja Responden	64
Tabel 4.5 Uji Validitas Pendeteksi Kecurangan	65
Tabel 4.6 Uji Validitas Independensi	65
Tabel 4.7 Uji Validitas Kompetensi	66
Tabel 4.8 Uji Validitas Etika Profesi	66
Tabel 4.9 Uji Validitas Skeptisisme Profesional.....	67
Tabel 4.10 Uji Reabilitas	68
Tabel 4.11 <i>Kolmogorof- Smirnov Test</i>	68
Tabel 4.12 Uji Multikolinieritas	71
Tabel 4.13 Uji Analisis Regresi Berganda	72
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi	73
Tabel 4.15 Hasil Uji t (Uji Parsial)	74
Tabel 4.16 Hasil Uji F (Uji Simultan)	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian saat ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu negara namun juga terdapat dampak negatif, seperti adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan dapat terjadi dalam perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan harus segera ditangani, oleh karena itu setiap perusahaan ataupun instansi pemerintah memerlukan auditor untuk memeriksa, mengawasi, mengevaluasi, ataupun menginvestigasi baik itu laporan keuangan atau pelaksanaan kegiatan.

Auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien, yaitu ketika auditor bertugas untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen perusahaan tentunya ingin kinerjanya terlihat selalu baik di mata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik. Akan tetapi di sisi lain, pemilik menginginkan agar auditor melaporkan kondisi perusahaannya dengan sejujur-jujurnya. Dari hal tersebut terlihat bahwa terdapat kepentingan yang berbeda antara manajemen dengan pemakai laporan keuangan. Oleh karenanya, auditor harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Sorotan masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin besar setelah terjadi skandal-skandal yang melibatkan akuntan publik, baik di luar maupun di dalam negeri. Salah satunya kasus yang terjadi di dalam negeri menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan

kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Dilansir dari situs www.coursehero.com yang diakses pada 1 Juni 2021, kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk, yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Berdasarkan investigasi tersebut Bapepam-LK menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk ikut menjadi tersangka, dan Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Selain itu, sebagaimana dilansir dari situs kontan.co.id yang diakses pada 1 Juni 2021, terdapat kasus yang menyangkut audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul serta Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun buku 2012 hingga 2016. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance, yaitu pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah, akurasi jurnal piutang pembiayaan, dan perolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen. Selain itu, belum adanya kewajaran asersi

keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP juga mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan, yaitu berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Menteri Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Sementara KAP Satrio Bing Eny & Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior.

Selain terjadi pada perusahaan publik, kecurangan juga dapat terjadi pada instansi pemerintahan, bahkan tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang bahkan tidak memiliki jabatan sekalipun, serta tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, melainkan juga dapat terjadi di tingkat pemerintah daerah. Agar kecurangan dapat diminimalisir, pemerintah tentu saja perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Pemerintah pada tanggal 28 Agustus 2008 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 Pasal 49 ayat 1, disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal (Itjen); Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/ Kota. Berdasarkan PP No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. BPKP melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Maka, peran BPKP sebagai auditor internal sangat dibutuhkan. Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional tidak akan mudah menaruh kepercayaan terhadap penjelasan dari auditan yang berhubungan dengan bukti audit. Adanya sikap skeptisisme profesional akan lebih mampu menganalisis tindak kecurangan pada laporan keuangan sehingga memungkinkan auditor untuk meningkatkan kemampuan pendeteksian kecurangan pada proses auditing selanjutnya.

Selain dituntut untuk menerapkan sikap skeptisisme professional, auditor juga harus memiliki sikap independensi yang tinggi. Auditor harus memiliki sikap independensi dalam setiap penugasan yang diterimanya, terlebih lagi pada saat mendeteksi adanya tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Bila auditor tidak dapat menerapkan sikap independensi, maka keandalan pelaporan keuangan akan dipertanyakan oleh para penggunanya, terlebih lagi bila terdapat tindak kecurangan

pada laporan keuangan tersebut. Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan, maka auditor harus didukung oleh kompetensi dan pengalaman.

Saat ini masalah praktek korupsi masih merupakan topik hangat yang selalu diperbincangkan. Pemerintah pada saat ini sudah berupaya memberantas tindak pidana korupsi, salah satunya dengan diterbitkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta perubahannya (Undang-undang No. 20 Tahun 2001). Tidak hanya memperkuat perundang-undangan saja, tetapi pemerintah juga membentuk sebuah lembaga anti korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta membentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kasus korupsi sepertinya sudah menjadi budaya di Negara Indonesia, terlihat dari tingginya tingkat korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik setiap tahunnya, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap negara dan rakyat Indonesia. Berikut ini daftar beberapa kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Daftar kasus korupsi di Provinsi Sumatera Utara

Tanggal Kejadian	Kasus / Terdakwa
22 Oktober 2010	Gubernur Sumut
6 Oktober 2014	Bupati Tapanuli Tengah
15 Mei 2015	Bupati Mandailing
3 Agustus 2015	Gubernur Sumut,
13 September 2017	Bupati Batubara
17 Juli 2018	Bupati Labuhan Batu
15 Oktober 2020	Walikota Medan

Sumber :Merdeka.com, Diakses Februari 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat hampir setiap tahun terjadi kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara. Kasus-kasus tersebut melibatkan orang-orang penting, bahkan orang nomor satu atau Kepala Daerah di daerah masing-masing. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih lemahnya pendeteksian

terhadap kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem pemerintahan untuk melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Pendeteksian kecurangan sebagai upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan, yaitu ketika pelaku menyadari praktiknya telah diketahui, maka sudah terlambat baginya untuk berkelit.

Beberapa faktor yang menjadi fokus penelitian ini dalam pendeteksian kecurangan yaitu independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional. Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk memenuhi pertanggungjawaban profesionalnya, auditor pemerintah harus bersikap independen karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta serta adanya pertimbangan yang objektif dan tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Ayuningtyas, 2012:19).

Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki pemeriksa. Elemen terpenting bagi pemeriksa adalah memertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa. Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh

auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Profesional skeptisisme yaitu pemeriksa harus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pemeriksaan dengan sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti pemeriksaan secara kritis.

Beberapa penelitian terdahulu, Maemunah dkk (2019) “Pengaruh skeptisme profesional dan independensi terhadap pendeteksian kecurangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Skeptisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, (2) Independensi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Sedangkan Yosita & Sofyani (2017) melakukan penelitian tentang ”Determinan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan”. Hasil penelitian menemukan bahwa Skeptisme Profesional dinilai tidak memengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan pada Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara “**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi setiap tahun di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara yang menjadi salah satu provinsi dengan tingkat keterjadian korupsi tertinggi di Indonesia, salah satunya mengindikasikan bahwa masih rendahnya kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

- b. Adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai kemampuan pendeteksian kecurangan.

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Penulis melakukan penelitian terhadap kemampuan pendeteksi kecurangan hanya dengan menggunakan independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional sebagai indikator dengan mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kemampuan pendeteksian kecurangan.
- b. Periode penelitian yang diamati terbatas hanya satu tahun yaitu tahun 2021.
- c. Objek penelitian adalah Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional berpengaruh secara parsial terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan pada auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan pada auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional berpengaruh secara parsial terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan pada auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan pada auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pola pikir penulis tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

- b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas mengenai audit sehingga dapat menjadi referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa/mahasiswi lain untuk melakukan penelitian.

- c. Bagi BPKP Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk memberikan informasi dan pengambilan keputusan.

1.5 Keahlian Penelitian

Penelitian ini memodifikasi hasil penelitian Irdawanti dan Uppun (2018) yang berjudul “Pengaruh keahlian dan independensi auditor dalam *professional judgement* audit terhadap pendeteksian kecurangan dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Irdawanti dan Uppun (2018) yaitu:

1. Independen variabel Irdawanti dan Uppun yaitu Keahlian Auditor, Independensi Auditor, dan Teknologi Informasi, sedangkan penelitian ini yaitu Independensi, Kompetensi, Etika Profesi, dan Skeptisisme Profesional.
2. Periode observasi penelitian Irdawanti dan Uppun tahun 2018, sedangkan penelitian ini periode tahun 2021.
3. Populasi dan sampel penelitian Irdawanti dan Uppun adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan penelitian ini adalah Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara

Ikhtisar originalitas penelitian ini tercantum pada Tabel 1.2

Uraian	Tabel 1.2 Originalitas Penelitian	
	Penelitian Terdahulu Irdawanti dan Uppun (2018)	Penelitian Sekarang 2021
Variabel Dependen	Pendeteksian kecurangan	Pendeteksian Kecurangan
Variabel Independen	Keahlian Auditor, Independensi Auditor, Teknologi Informasi.	Independensi, Kompetensi, Etika Profesi dan Skeptisisme Profesional
Metode Penelitian	Asosiatif Kausal	Asosiatif Kausal
Tahun Penelitian	2018	2021
Populasi Penelitian	Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara	Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Fraud* (Kecurangan)

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (BPK RI, 2017), kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga. Menurut Arens (2014:430), *fraud* (kecurangan) yaitu menggambarkan kecurangan sebagai setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain.

Salah satu teori korupsi yang terkemuka adalah teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologne (1993) dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Corporate Fraud*. Empat faktor dalam Teori GONE dapat menjelaskan penyebab fraud. Keempat faktor tersebut adalah : 1) *Greedy*, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. 2) *Opportunity*, sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi. 3) *Needs*, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. 4) *Exposures*, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

Statement on Auditing Standards (SAS) No. 82 mengidentifikasi dua jenis kecurangan, yaitu pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva. Pelaporan keuangan yang curang (*management fraud*) adalah dimana manajemen berupaya mengubah pelaporan laba atau asset lain dengan menambah jumlah asset atau pendapatan atau mengurangi jumlah beban-beban dan hutang dengan tujuan mempercantik atau memperbaiki laporan keuangan. Penyalahgunaan aktiva (*employee fraud*) adalah dimana karyawan mencuri uang atau barang dari pemberi kerja.

Adeyemo (2012) mengklasifikasikan jenis *fraud*, khususnya di bidang perbankan, berdasarkan pelakunya yaitu:

a. *Management Fraud* (Kecurangan Manajemen)

Kecurangan manajemen berupa pemanipulasian transaksi dan akun-akun yang dilakukan oleh staff senior demi kepentingan pribadi pihak tertentu. Kecurangan manajemen biasa dilakukan oleh pihak manajemen, seperti direktur atau manajer. Korban kecurangan ini biasanya para investor dan kreditor dengan laporan keuangan sebagai media tindakan kecurangan. Dalam kebanyakan kasus, kecurangan manajemen dilakukan untuk melaporkan kinerja keuangan yang lebih baik dari sebenarnya, dengan tujuan menarik perhatian investor dan kreditor.

b. *Insiders or Employee Fraud* (Kecurangan Internal/ Karyawan)

Kecurangan ini disebut juga kecurangan non-manajemen, dimana pelakunya adalah karyawan bank atau organisasi itu sendiri. Tindakan kecurangan ini bertujuan untuk memperoleh uang atau properti dari organisasi, demi keuntungan pribadi pelaku. Menurut Olatunji (2009:183)

dalam Adeyemo (2012), *Insiders fraud* di bank melibatkan penipuan, pemalsuan dokumen, tindakan yang melewati batas otoritas, serta penggelapan dana.

c. *Outsiders Fraud* (Kecurangan Eksternal)

Kecurangan ini dilakukan oleh nasabah dan non-nasabah bank. Fungsi utama bank komersial adalah untuk menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Dalam menjalankan fungsi ini, bank dan pegawai bank berhubungan langsung dengan nasabah maupun non-nasabah bank, yang mana dapat menimbulkan risiko kecurangan.


d. *Insiders/Outsiders Fraud* (Kecurangan Pihak Dalam/ Luar)

Kecurangan ini merupakan tindakan kerjasama antara karyawan bank atau organisasi dengan nasabah atau non-nasabah dengan tujuan memperoleh uang dari bank atau organisasi tersebut. Agar tindakan kecurangan oleh pelaku eksternal berhasil, seringkali dibutuhkan pihak internal untuk memberi informasi kepada pihak eksternal yang terkait.

2.1.2 Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

Fraud Triangle adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey setelah melakukan penelitian untuk tesis doktor-nya pada tahun 1950. Cressey mengemukakan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan *fraud*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Cressey menemukan bahwa orang melakukan *fraud* ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan

yang mereka miliki, dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka. Cressey juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar (Schuchter & Levi, 2016). Ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi), sebagaimana tergambar berikut ini:



Gambar 2. 1 *Fraud Triangle*

Pressure (tekanan) memiliki berbagai arti, di antaranya keadaan di mana kita merasa ditekan, kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat membuat kita meningkatkan perhatian dalam melakukan tindakan, meningkatkan ingatan dan kemampuan untuk mengingat. Dengan kata lain, *pressure* dapat meningkatkan kinerja. Akan tetapi, di lain pihak dapat menjadi salah satu sumber dari munculnya *fraud* dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari *fraud triangle*. Penjelasan di atas dapat menyimpulkan bahwa *pressure* adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud*,

contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan pada narkoba, dan sebagainya. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial, namun banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan (Schuchter & Levi, 2016).

Opportunity adalah peluang / kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Satu diantara 3 elemen *fraud triangle*, yaitu *opportunity*, merupakan elemen yang paling mendasari terjadinya kecurangan. Peluang ini dapat muncul kapan saja, sehingga kontrol internal perusahaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan kecurangan dengan adanya peluang, meskipun pada awalnya tidak ada niatan untuk melakukan ini.

Rationalization dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane (2003), rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan, secara tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada (Spillane, 2005, 2012; Spillane & Healey, 2010). Cara berasionalisasi yang sering terjadi adalah memindahkan

kebenaran dasar sejajar dengan prestasi yang tidak tepat, namun sebaliknya rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan penghargaan diri yang palsu. Para pakar sosiolog merujuk pada proses dimana peningkatan jumlah tindakan sosial menjadi berdasarkan pertimbangan efisiensi perhitungan bukan pada motivasi yang berasal dari moralitas, emosi, kebiasaan atau tradisi.

Seperti yang kita ketahui, kejahatan kerah putih atau *white collar crime* memiliki ciri khas kurangnya perasaan atau ketidakpedulian pelaku yang berasal dari serangkaian alasan atau rasionalisasi untuk membebaskan diri dari rasa bersalah yang timbul dari perilaku mereka yang menyimpang (Dellaportas, 2013). Rasionalisasi merupakan senjata yang digunakan para pelaku dalam menyangkal seluruh kesalahan atau kecurangan yang mereka buat dengan tujuan mempertahankan citra diri.

2.1.3 Berlian Penyimpangan (*Fraud Diamond*)

Awalnya Cressey melakukan penelitian kepada 113 orang yang melakukan pelanggaran hukum di bidang penggelapan uang di perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa alasan yang mendorong seseorang melakukan fraud ada 3 yang tergabung dalam *Fraud Triangle* yang sudah dijelaskan di atas. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan 1 faktor lagi yang merupakan alasan seseorang melakukan kecurangan (Kassem, 2016).



Gambar 2. 2 *Fraud Diamond* (Kassem, 2016)

Pressure adalah sesuatu yang mendorong orang melakukan kecurangan dapat disebabkan oleh tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku *gambling*, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja.

Tekanan/motif ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk yaitu :

- 1) Bentuk nyata (*direct*) ini adalah kondisi kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku seperti kebiasaan sering berjudi, *party/clubbing*, atau persoalan keuangan.
- 2) Bentuk Persepsi (*indirect*) yang merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti *executive need*.

Statement on Auditing Standar (SAS) No. 99 dinyatakan bahwa terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan/motif yang dapat mengakibatkan keempat kondisi tersebut adalah :

- a. *Financial stability*,
- b. *External pressure*,
- c. *Personal financial need*, dan
- d. *Financial targets*.

Kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit & sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah pengendalian internal (Uskara et al., 2019). Pengendalian internal yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan.

SAS No. 99 (AICPA, 2002) menyebutkan bahwa peluang/kesempatan pada *financial statement*, *fraud* dapat terjadi pada tiga kategori kondisi tersebut adalah :

- a. *Nature of industry*.
- b. *Ineffective monitoring*.
- c. *Organizational structure*.

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku selalu mencari pembenaran atas perbuatannya. Sikap atau karakter yang dimiliki pelaku, akan menentukan rasionalisasi atas pembenaran kecurangan yang dilakukan, contohnya bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan.

Kenyataannya, ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu *Individual capability*. *Individual capability* adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Pada elemen *Individual Capability* terdapat beberapa komponen kemampuan (*Capability*) untuk menciptakan *fraud* yaitu :

- 1) Posisi/fungsi seseorang dalam perusahaan,
- 2) Kecerdasan (*brain*),
- 3) Tingkat kepercayaan diri/ego (*confident/ego*),
- 4) Kemampuan pemaksaan (*coercion skills*),
- 5) Kebohongan yang efektif (*effective lying*), dan
- 6) Kekebalan terhadap stres (*immunity to stress*).

Fraud diamond mengungkapkan sifat-sifat dan kemampuan individu memainkan peran utama dalam terjadinya *fraud*. Banyak kecurangan-kecurangan


besar tidak akan terjadi tanpa orang-orang yang memiliki kemampuan individu/*capability*. Walaupun peluang/*opportunity* membuka jalan untuk melakukan *fraud* dan insentif dan rasionalisasi dapat menarik orang ke arah itu tapi seseorang harus memiliki kemampuan untuk melihat celah melakukan *fraud* sebagai kesempatan dan untuk mengambil keuntungan dari itu, tidak hanya sekali, tetapi terus menerus. Sehingga, *fraud* itu terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukannya, tekanan dan rasionalisasi yang membuat orang mau melakukannya dan kemampuan individu. Intinya *fraud diamond* adalah alasan seseorang yang melakukan *fraud* karena adanya kesempatan, tekanan dan rasionalitas yang ketiga alasan tersebut dapat terjadi jika seseorang memiliki kemampuan (*capability*). *Fraud Diamond* ini yang dapat menjadi alasan seseorang yang melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan (*financial statement*).

2.1.4 Bintang Penyimpangan (*Fraud Star*)

Penyimpangan dan korupsi terjadi karena ada kekuasaan yang disalahgunakan atau kewenangan yang dijalankan tidak sesuai dengan amanah yang seharusnya. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan dan biasanya akan diikuti dengan pelanggaran hukum. Praktik yang tidak patut dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah tidak memperhatikan ukuran baik dan benar dan hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya sendiri.

Kondisi yang demikian ini disebabkan para pelaku korupsi dan pelanggaran lainnya telah kehilangan nilai-nilai integritas yang seharusnya ditegakkan dengan sebaik-baiknya dalam kondisi apapun, kapan pun, dan dimana pun. Mereka yang

melakukan tindakan korupsi disamping disebabkan kesempatan yang terbuka, adanya tekanan (*pressure*), diiringi dengan pembenaran (*rationalization*), dan dengan kekuasaan yang dimilikinya juga karena mereka telah kehilangan pegangan utama dalam berpikir dan bertindak yakni integritas.



Gambar 2. 3 *Fraud Star*

Atas dasar hal tersebut (Umar, 2016) menambah satu unsur lagi yaitu Kehilangan Integritas (*Lack of Integrity*) sebagai penyebab korupsi, maka dapat disebut sebagai Bintang Penyimpangan (*Fraud Star*). Umar menyatakan mereka yang melakukan korupsi mungkin bisa dikatakan mengalami permasalahan secara mental. Mengingat korupsi adalah suatu kejahatan maka para koruptor dapat disebut sebagai penjahat.

2.1.5 Pohon Penyimpangan (*Fraud Tree*)


Kecurangan atau penyimpangan (*fraud*) dapat diartikan sebagai suatu tindakan secara sadar atau tidak (kebiasaan) yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam melanggar aturan yang telah diterapkan untuk keuntungan pribadi. Dari definisi tersebut, kecurangan ini memiliki cakupan yang luas dan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sulit untuk mencari atau menemukan penyimpangan dalam suatu perusahaan sebab penyimpangan

memiliki sifat dasar yang tertutup. Oleh karena itu, ACFE membuat suatu klasifikasi yang disebut “*Fraud Tree*” yaitu sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan yang menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree* (Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), 2016). Pohon ini memberikan gambaran cabang-cabang dari *fraud* dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya.

Occupational fraud tree memiliki tiga cabang utama, yaitu *corruption*, *asset missappropriation*, dan *fraudulent statements*. Secara umum, klasifikasi yang dilakukan terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Corruption*,
- 2) *Asset Missappropriation*,
- 3) *Fraudulent Financial Statement*.



Gambar 2. 4 Fraud Tree (Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), 2016

a. Korupsi (Corruption)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*). Sedangkan (Wall, 2004) menambahkan satu lagi tipologi fraud yaitu *cybercrime*. Ini jenis fraud yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. *Cybercrime* menjadi jenis *fraud* yang paling ditakuti di masa depan dimana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih.

Cabang dan ranting yang menggambarkan fraud, serupa tetapi tidak sama dengan istilah korupsi dalam ketentuan perundang-undangan kita. *Conflict of interest* atau benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya bisnis plat merah atau bisnis pejabat (penguasa) dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. Bisnis yang mengandung benturan kepentingan sering disamakan dengan kegiatan sosial-keagamaan dan muncul dalam bentuk yayasan-yayasan.

Konsep *conflict of interest* digunakan dalam konvensi Persatuan Bangsa bangsa (PBB) mengenai pemberantasan korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*). Indonesia meratifikasi konvensi ini. “Pengertian, definisi, atau konsep *conflict of interest* dapat memperkaya wawasan kita mengenai makna korupsi kalau ia dicantumkan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Memasukkan *conflict of interest* ke dalam undang-undang mempunyai keuntungan, yakni pembuktian tindak pidana korupsi yang mengandung unsur (*bestanddeel*) *conflict of interest relative* lebih mudah. Kemudahan pembuktian tindak pidana korupsi ini bermanfaat dalam kasus-kasus pengadaan barang dan jasa.

Kompetensi merupakan proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Raharja & K, 2014). Kompetensi yang dimaksudkan disini adalah, kompetensi dalam hal mendeteksi *korupsi*. Pendeteksian *korupsi* memerlukan keahlian yang tinggi agar *korupsi* tersebut dapat terungkap. Semakin lamanya seseorang bekerja sebagai auditor, maka kompetensi dia dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan akan semakin baik, dikarenakan keahlian yang ia miliki dapat terus bertambah seiring dengan lamanya ia bekerja sebagai auditor. Maka auditor tersebut akan semakin mudah untuk dapat mendeteksi *korupsi*. Hal tersebut dikarenakan ada kecenderungan pihak klien untuk menyembunyikan *korupsi* tersebut dari auditor. Sehingga, auditor harus berusaha keras untuk bisa mengungkapkan *korupsi* tersebut dengan keahlian yang bisa didapat dari lamanya auditor tersebut bekerja atau yang disebut dengan kompetensi auditor. Hal tersebut dikarenakan semakin

lamanya auditor bekerja, maka semakin banyak kasus yang pernah dihadapi dan diselesaikan, sehingga dapat mengasah kemampuan auditor tersebut dalam mendeteksi *korupsi* (Umar, 2011, 2012).

b. Penyimpangan atas Asset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation merupakan penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur (*defined value*). *Asset Misappropriation* atau pengambilan aset secara legal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun, dalam istilah hukum, mengambil aset secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut disebut menggelapkan, istilah pencurian dalam *fraud tree* disebut *larneny*.

Hal yang sering menjadi sasaran penjarahan (*misappropriation*) adalah uang (baik di kas maupun bank). Uang tunai atau uang di bank yang menjadi sasaran, langsung dapat dimanfaatkan oleh pelakunya. *Skimming* merupakan penjarahan sebelum uang secara fisik masuk ke perusahaan. Contoh yang sangat populer adalah praktik gali lubang tutup lubang dalam penagihan utang (*lapping*). Contoh lain, piutang dihapusbukukan, namun tetap ditagih dari pelanggan. Hasil tagihan tidak masuk ke perusahaan, dan dijarah oleh si penagih.

Sasaran lain dari penjarahan adalah persediaan barang (*inventory*). Umumnya daya tarik untuk mencuri kas lebih tinggi dari asset lainnya. Namun, dalam situasi tertentu persediaan barang sangat menarik untuk dijadikan sasaran pencurian. Contoh : penjualan BBM bersubsidi secara ilegal pada waktu ada disparatis harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan yang tidak bersubsidi.

Aset lainnya (yang bukan *cash* atau *inventory*) juga bisa menjadi sasaran adalah aset tetap, misalnya kendaraan bermotor yang di miliki perusahaan. Modus perannya di dalam penjarahan aset yang bukan uang tunai atau uang di bank adalah *misuse* dan *larceny*. *Misuse* adalah penyalahgunaan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor perusahaan atau aset tetap lainnya untuk kepentingan pribadi. Hal ini sangat umum terjadi sehingga sering kali dianggap biasa dan bukan *fraud*. Contoh : alat transport perusahaan atau lembaga pemerintahan yang di pakai untuk mengangkut barang-barang pribadi atau inventaris kantor atau instansi pemerintah yang di pakai untuk mengangkut barang-barang pribadi atau inventaris kantor atau inventaris pemerintah yang di pinjam selama seseorang memegang jabatan (*misuse*) dan tidak mengembalikannya sesudah ia tidak lagi menjabat (*larceny*).

c. Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*)

Financial Statement Fraud meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit (*opinion audit*). Ranting pertama menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan keuangan. *Fraud* ini berupa salah saji (*misstatement* baik *over* ataupun *under*). Cabang dari ranting ini ada dua. Pertama, menyajikan asset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kedua, menyajikan asset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya.

Praktik-praktik secara ekstensif dibahas dalam buku-buku auditing. Khususnya dalam bentuk yang pertama, yang terlihat banyak dari perusahaan public raksasa di Amerika Serikat, seperti Enron. Ketentuan-ketentuan undang-undang Sarbanes Oxley merupakan reaksi yang keras terhadap praktik-praktik ini. Bentuk yang kedua lebih banyak berhubungan dengan laporan keuangan yang disampaikan kepada instansi perpajakan atau instansi bea dan cukai.

Ranting kedua menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan non-keuangan. *Fraud* ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan sering kali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan internal maupun eksternal. Contoh : Perusahaan minyak besar di dunia yang mencantumkan cadangan minyaknya lebih besar secara signifikan dari keadaan yang sebenarnya apabila diukur dengan standar industrinya, atau perusahaan yang alat produksinya atau limbahnya membawa bencana bagi masyarakat, tetapi secara terbuka (misalnya melalui iklan) mengklaim keadaan sebaliknya.

2.1.6 Pendeteksian *Fraud* (Kecurangan)

Menurut Kumaat (2011:156) pendeteksian kecurangan (*fraud*) sebagai upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit).

Audit internal memainkan peran yang penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti kecurangan telah berjalan efektif. Aktivitas audit internal dapat menghalangi sekaligus mendeteksi

kecurangan. Auditor internal akan membantu menghalangi kecurangan dengan memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang mengurangi risiko kecurangan. Mereka akan membantu mendeteksi kecurangan dengan melaksanakan prosedur audit yang dapat mengungkapkan pelaporan keuangan yang curang serta penyalahgunaan aktiva (Arens *et al.*, 2014:445).

Melalui aktivitas pendeteksian ini dapat diketahui apakah ada tindakan kecurangan yang sedang terjadi atau sudah terjadi, yang didukung oleh bukti-bukti yang diperoleh selama proses pendeteksian. Upaya pendeteksian *fraud* ini dapat berlangsung dalam waktu cepat, tetapi terkadang harus membutuhkan waktu yang lama.

Menurut Kumaat (2011:156) cepat atau lambatnya pendeteksian bergantung pada:

- a. Faktor di pihak pelaku, yaitu kemampuannya menyiasati sistem atau menutup celah dari praktek kecurangannya, sehingga menentukan tingkat kerumitan suatu tindak kecurangan.
- b. Faktor yang ditentukan oleh kapasitas auditor sendiri, yaitu kemampuannya mengembangkan audit berbasis risiko (*risk based audit*) dan membangun Jaringan Informan (*Audit Intelligence*) dengan tetap bersikap hati-hati.

Untuk itu setiap auditor internal harus terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keahliannya agar dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan dengan efektif dan efisien.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA, 2012), terdapat tiga dimensi konstruk dalam pendeteksian *fraud*, yaitu:

- a. Gejala *fraud* yang berhubungan dengan lingkungan organisasi.

Dalam dimensi ini disebutkan bahwa indikator terjadinya *fraud* dapat dilihat dari budaya organisasi yang ada, seperti gaya kepemimpinan pimpinan organisasi dan interaksi yang terjadi dalam organisasi.

- b. Gejala *fraud* yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Pada dimensi ini disebutkan bahwa indikator-indikator terjadinya *fraud* dapat dilihat dari tindakan-tindakan pribadi seseorang yang menggambarkan adanya kesempatan untuk melakukan *fraud*.

- c. Gejala *fraud* yang berhubungan dengan praktik pencatatan keuangan dan akuntansi organisasi.

Dalam dimensi ini disebutkan indikator terjadinya *fraud* dapat dilihat dari perlakuan akuntansi yang ada di organisasi, terutama terkait pencatatan penerimaan, beban, dan saldo laba.

Pusdiklatwas BPKP (2008:38) tentang kode etik dan standar audit” menyatakan ada beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup – namun tidak terbatas pada – beberapa hal berikut:

- a. Penetapan Kebijakan Anti *Fraud*

Kebijakan unit organisasi harus memuat *a high ethical tone* dan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-tindakan *fraud* dan kejahatan ekonomi lainnya. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan harus mempunyai komitmen yang sama. Dengan demikian, kebijaksanaan yang ada akan dilaksanakan dengan baik.

b. Prosedur Pencegahan Baku

Pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi/ organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Namun demikian, harus pula dilengkapi dengan prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan ditetapkan secara baku sebagai media pendukung. Secara umum prosedur pencegahan harus memuat:

- 1) Pengendalian internal, di antaranya adalah pemisahan fungsi sehingga tercipta kondisi saling cek antar fungsi.
- 2) Sistem *review* dan operasi yang memadai bagi sistem komputer, sehingga memungkinkan komputer tersebut untuk mendeteksi *fraud* secara otomatis.
- 3) Adanya prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis (*built in*) dalam sistem, mencakup prosedur yang memadai untuk melaporkan *fraud* yang ditemukan dan untuk mendeposisikan setiap individu yang terlibat *fraud*.

c. Organisasi

Adanya *audit committee* yang independen menjadi nilai plus. Unit audit internal mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas organisasi secara berkesinambungan. Bagian ini juga berfungsi untuk menganalisis pengendalian intern dan tetap waspada terhadap *fraud* pada saat melaksanakan audit.

d. Teknik Pengendalian

Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara kurang baik akan menjadi sumber atau peluang terjadinya *fraud*, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian finansial bagi organisasi.

e. Kepekaan terhadap *Fraud*

Kerugian dan *fraud* dapat dicegah apabila organisasi atau instansi mempunyai staff yang berpengalaman dan mempunyai 'SILA' (*Suspicious, Inquisitive, Logical, dan Analytical Mind*), sehingga mereka peka terhadap sinyal-sinyal *fraud*.

2.1.7 Independensi

Menurut Arens (2015:124), independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. Bila auditor adalah penasihat untuk klien, seorang bankir, atau orang lainnya, auditor tidak bisa dianggap sebagai independen". Auditor yang mampu mengambil posisi independen dalam setiap melaksanakan tugasnya dan memiliki kemampuan yang memadai di bidang profesinya disertai dengan etika kerja yang konsisten akan memiliki kinerja yang semakin berkualitas. Independensi terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, yang dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi independensi auditor maka kinerja auditor yang dihasilkan akan semakin lebih baik.

Sedangkan objektivitas akan memberikan kualitas yang baik bagi pengguna laporan audit. Seorang auditor melakukan pemeriksaan secara objektif bukan secara subjektif. Objektivitas lah yang membedakan profesi auditor dengan profesi-profesi yang lain.

Menurut Arens (2014:124) : Mempertahankan perilaku yang independen bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab adalah penting, tetapi yang juga penting adalah bahwa pengguna laporan keuangan tersebut memiliki kepercayaan atas independensi itu. Kedua tujuan ini sering diidentifikasi sebagai independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilan.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (BPK RI, 2017:32) paragraph ke-7: BPK perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksanya. Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di BPK apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu antara lain:

- a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa;
- b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa;
- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Mempunyai hubungan kerja sama dengan entitas atau program yang diperiksa; dan
- e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi,

pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

2.1.8 Kompetensi

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (BPK RI, 2017:32) paragraph ke-13: Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki pemeriksa. Elemen terpenting bagi pemeriksa adalah mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa.

Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi:

- a. latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan;
- b. pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan);
- c. keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan; dan
- d. keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan.

Seorang auditor agar dapat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan penugasannya terutama dalam hal mendeteksi kecurangan,

maka auditor harus memiliki kompetensi yang memadai dalam hal mendeteksi kecurangan sehingga dapat memaksimalkan hasil akhir audit dan meningkatkan tanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Pada pernyataan standar umum pertama dalam SPKN, dinyatakan bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

Lingga dan Supriyati (2015) mendefinisikan bahwa seorang auditor yang berkompoten (mempunyai keahlian) adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, dan intuitif dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah membuat kesalahan. Lingga dan Supriyati (2015) menyatakan bahwa kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai dan dimiliki oleh auditor di bidang *auditing* dan *accounting*. Ketika melakukan audit, auditor harus bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan audit.

2.1.9 Etika Profesi

Menurut (Kharismatuti, 2012:14), kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Menurut Agoes (2012:43), pernyataan etika profesi yang berlaku saat itu dapat dipakai sebagai interpretasi dan/atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, terdiri dari 8 (delapan) prinsip, yaitu: tanggung jawab profesi, kepentingan umum

(publik), integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:160), prinsip etika profesi terdiri dari 8 (delapan) prinsip yaitu :

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Prinsip ini menyiratkan bahwa :

- a. Publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan
- b. Dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan
- c. Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.

4. Objektivitas

Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan profesional harus bekerja secara tekun mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional.

6. Kerahasiaan

Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. Informasi rahasia yang diperoleh dari hasil hubungan bisnis dan profesional tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi akuntan profesional atau pihak ketiga.

7. Perilaku Profesional

Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota memiliki kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Kemudian prinsip-prinsip Etika menurut Arens, (2015:98) yaitu :

1. Tanggung jawab. Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.
2. Kepentingan publik. Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.
3. Integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tertinggi.
4. Objektivitas dan Independensi. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa attestasi lainnya.
5. Keseksamaan. Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang

diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

6. Lingkup dan sifat jasa. Anggota yang berpraktik sebagai akuntan publik harus memperhatikan prinsip-prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan

Menurut Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2014), Auditor Intern Pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- c. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
- d. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

2.1.10 Skeptisisme Profesional

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (BPK RI, 2017:33) paragraf ke-8, profesional skeptisisme yaitu Pemeriksa harus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pemeriksaan dengan sikap skeptisisme profesional. Pemeriksa mengakui bahwa keadaan tertentu dapat menyebabkan hal pokok menyimpang dari kriteria. Sikap skeptisisme profesional berarti pemeriksa membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan.

Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional dalam menilai risiko terjadinya kecurangan yang secara signifikan untuk menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan dapat memengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi.

Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional terhadap hal-hal, antara lain sebagai berikut:

- a. bukti pemeriksaan yang bertentangan dengan bukti pemeriksaan lain yang diperoleh;
- b. informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti pemeriksaan
- c. keadaan yang mengindikasikan adanya kecurangan dan/atau ketidakpatutan; dan
- d. kondisi yang memungkinkan perlunya prosedur pemeriksaan tambahan selain prosedur yang dipersyaratkan dalam pedoman pemeriksaan.

Berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), audit atas laporan keuangan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap profesional skeptisisme (SPAP, 2011). Profesional skeptisisme dapat dilatih oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau membuktikan asersi manajemen. Sikap skeptis dari auditor ini diharapkan dapat mencerminkan kemahiran profesional dari seorang auditor.

Menurut Hurt et al, (2010) dalam Ananda (2014) karakteristik skeptisisme profesional dibentuk oleh beberapa faktor seperti:

a. Memeriksa dan Menguji Bukti (*Examination of Evidence*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti (*examination of evidence*) terdiri dari:

1) *Question Mind*

Adalah karakter skeptis seorang untuk mempertanyakan alasan, penyesuaian, dan pembuktian akan sesuatu. Karakteristik skeptis ini bentuk dari beberapa indikator yaitu menolak suatu pernyataan atau *statement* tanpa pembuktian yang jelas dan mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal.

2) *Suspension on Judgment*

Adalah karakter skeptis yang mengindikasikan seseorang butuh waktu lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang, dan menambahkan informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut. Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator: membutuhkan informasi yang lebih lama, membutuhkan waktu yang lama namun matang untuk membuat suatu keputusan dan tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap.

3) *Search for Knowledge*

Adalah karakter skeptis seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi. Karakteristik skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator: berusaha untuk mencari dan menemukan informasi baru, sesuatu yang menyenangkan jika menemukan hal-hal yang baru, tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap.

b. Memahami Penyedia Informasi (*Understanding Evidence Providers*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pemahaman akan penyedia informasi (*understanding evidence providers*) adalah *interpersonal understanding*.

1) *Interpersonal Understanding*

Adalah karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi. Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- a. Berusaha untuk memahami perilaku orang lain;
- b. Berusaha untuk memahami alasan mengapa seseorang berperilaku;
- c. Mengambil Tindakan atas Bukti (*Acting in the Evidence*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pengambilan tindakan atas bukti (*acting in the evidence*) adalah *self confidence* dan *self determination*.

2) *Self Confidence*

Adalah sikap seseorang untuk percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan. Karakteristik ini terdiri dari indikator yaitu percaya akan kapasitas dan kemampuan diri sendiri.

3) *Self Determination*

Adalah sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif atas bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptis ini bentuk dari beberapa indikator:

- a. Tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan dari orang lain;
- b. Berusaha untuk mempertimbangkan penjelasan orang lain;

- c. Menekankan pada suatu hal yang bersifat tidak konsisten (*inconsistent*);
- d. Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain atau suatu hal .

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, maka disajikan ikhtisarnya pada tabel 2.1 berikut.

Maemunah dkk (2019) melakukan penelitian tentang “Pengaruh skeptisme profesional dan independensi terhadap pendeteksian kecurangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Skeptisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, (2) Independensi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Irdawanti dan Uppun (2018) melakukan penelitian tentang “Pengaruh keahlian dan independensi auditor dalam *profesional judgement* audit terhadap pendeteksian kecurangan dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian dan independensi auditor, baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Adapun, teknologi informasi sebagai pemoderasi hanya mampu memperkuat pengaruh keahlian auditor terhadap pendeteksian kecurangan yang sebaliknya, tidak mampu memperkuat pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Disimpulkan bahwa keahlian dan independensi auditor sangat berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan, sementara teknologi informasi hanya mampu memoderasi hubungan keahlian auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

Yosita & Sofyani (2017) melakukan penelitian tentang "Determinan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan". Hasil penelitian menemukan bahwa pengalaman auditor dan tipe kepribadian NT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Semakin berpengalaman seorang auditor maka ia akan semakin mampu dalam mendeteksi kecurangan. Namun, beban kerja auditor dan Skeptisme Profesional, dinilai tidak mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan karena auditor dinilai sudah sangat terbiasa dengan situasi tingginya beban dan ritme kerja.

Rachman (2017) melakukan penelitian tentang " Pengaruh Etika Profesi, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman Kerja terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* pada Auditor Internal Pemerintah. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa etika profesi dan pengalaman kerja memiliki pengaruh positif, terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* pada auditor internal pemerintah. Sementara skeptisisme profesional tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* pada auditor internal pemerintah. kurangnya keteguhan hati auditor selama pelaksanaan audit dapat menyebabkan tidak berpengaruhnya skeptisisme profesional terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* pada diri auditor.

Berdasarkan uraian di atas, maka review penelitian dapat di lihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama /Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model analisis	Hasil Penelitian
Maemunah dkk (2019)	Pengaruh skeptisme profesional dan independensi	Skeptisme Profesional, Independ	Pendeteksian Kecurangan	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) skeptisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, (2)

	terhadap pendeteksian kecurangan”	ensi,			Independensi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.
Irdawanti dan Uppun (2018)	Pengaruh keahlian dan independensi auditor dalam profesional judgement audit terhadap pendeteksian kecurangan dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi.	Keahlian auditor, independensi auditor, teknologi informasi .	Pendeteksian kecurangan	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian dan independensi auditor, baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Adapun, teknologi informasi sebagai pemoderasi hanya mampu memperkuat pengaruh keahlian auditor terhadap pendeteksian kecurangan yang sebaliknya, tidak mampu memperkuat pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Disimpulkan bahwa keahlian dan independensi auditor sangat berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan, sementara teknologi informasi hanya mampu memoderasi hubungan keahlian auditor terhadap pendeteksian kecurangan
Yosita & Sofyani (2017).	Determinan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.	Beban Kerja, Pengalaman, Skeptisme Profesional, Kepribadian NT	Kemampuan Mendeteksi Kecurangan	Deskriptif kualitatif	Pengalaman auditor dan tipe kepribadian NT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Semakin berpengalaman seorang auditor maka ia akan semakin mampu dalam mendeteksi kecurangan. Namun, beban kerja auditor dinilai tidak mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan karena auditor dinilai sudah sangat terbiasa dengan situasi tingginya beban dan ritme kerja. Akan tetapi, temuan yang cukup mengejutkan adalah tidak berpengaruhnya skeptisme profesional auditor terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan.
Rachman (2017)	Pengaruh Etika Profesi, Skeptisisme Profesional,	Etika Profesi, Skeptisisme	kemampuan mendeteksi	Regresi Linier Berganda	Etika profesi dan pengalaman kerja memiliki pengaruh positif, terhadap kemampuan mendeteksi <i>fraud</i> pada


	dan Pengalaman Kerja terhadap kemampuan mendeteksi <i>fraud</i> pada Auditor Internal Pemerintah.	Profesional, dan Pengalaman Kerja.	<i>fraud</i>		auditor internal pemerintah. Sementara skeptisisme profesional tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan mendeteksi <i>fraud</i> pada auditor internal pemerintah.
--	---	------------------------------------	--------------	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.

Variabel Independen

Variabel Dependen



Gambar 2.5
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis tidak lain dari jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Sehubungan dengan masalah yang dihadapi tersebut di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis adalah :

1. Independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional berpengaruh secara parsial terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan pada Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara.
2. Independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan pada Auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel (Sugiyono,2012:11). Penelitian ini menganalisis sejauh mana faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan pada auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara “.

3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian

No	Kegiatan	2021																			
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Pembuatan Proposal					■	■	■	■												
3	Seminar Proposal									■											
4	Riset										■										
5	Penyusunan Data											■									
6	Analisis Data												■	■	■						
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■

Sumber : Diolah Penulis

3.3 Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Populasi dan Sampel

3.3.1.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019:61), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Fungsional Auditor yang berada pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

3.3.1.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2019:62). Dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu semua anggota populasi menjadi sampel serta *Non Probability Sampling*, yaitu pemilihan elemen-elemen sampel didasarkan pada kebijaksanaan peneliti sendiri. Adapun populasi dan sampel yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah adalah seluruh Pejabat Fungsional Auditor yang berada pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, yang berjumlah sebanyak 34 orang.

3.3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.2.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui pengisian kuesioner (daftar pertanyaan) yang dijawab oleh objek penelitian.

3.2.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019: 142).

3.4 Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti.

1. Pendeteksian Kecurangan

Pendeteksian Kecurangan merupakan upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit). Kuesioner untuk menilai pendeteksian kecurangan diadopsi dari penelitian Rizwanda (2015). Variabel ini diukur dengan menggunakan lima skala likert, yaitu 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju.

2. Independensi

Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan hasil audit. Kuesioner untuk menilai independensi diadopsi dari penelitian Sanjaya (2017). Variabel ini diukur dengan menggunakan lima skala likert, yaitu 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju.

3. Kompetensi

Kompetensi adalah sikap yang dimiliki auditor yang diperoleh dengan menggunakan keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor. Kuesioner untuk menilai kompetensi diadopsi dari penelitian Sanjaya (2017). Variabel ini diukur dengan menggunakan lima skala likert, yaitu 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju.

4. Etika Profesi

Etika profesi merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Kuesioner untuk menilai etika profesi diadopsi dari penelitian Rizwanda (2015). Variabel ini diukur dengan menggunakan lima skala likert, yaitu 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju.

5. Skeptisisme Profesional

Skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Kuesioner untuk menilai skeptisisme profesional diadopsi dari penelitian Sanjaya (2017). Variabel ini diukur dengan menggunakan lima skala likert yaitu 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 cukup setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju.

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pendeteksian Kecurangan	Kemampuan Pendeteksian Kecurangan merupakan upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat	a. Gejala <i>fraud</i> terkait lingkungan Organisasi b. Gejala <i>fraud</i> terkait pribadi pelaku c. Gejala <i>fraud</i> terkait pencatatan Akuntansi dan keuangan	Likert

	untuk berkelit. (Sumber : Kumaat, 2011)		
Independensi	Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit (Sumber : Arens, 2009)	a. Independensi Penyusunan Program b. Independensi Pelaksanaan c. Independensi Pelaporan	Likert
Kompetensi	Kompetensi adalah sikap yang dimiliki auditor yang diperoleh dengan menggunakan keahlian dan pelatihan cukup sebagai auditor	a. Latar Belakang Pendidikan b. Keahlian c. Pengalaman	Likert
Etika Profesi	Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya (Sumber : Kharismatuti, 2012)	a. Integritas b. Objektivitas c. Kompetensi dan Kehati – hatian Profesional d. Kerahasiaan e. Perilaku Profesional	Likert
Skeptisisme Profesional	Skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. (Sumber : SPAP, 2011)	a. Pemeriksaan Bukti Audit b. Pemahaman Bukti Audit c. Inisiatif Untuk Bersikap	Likert

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Dokumentasi. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis, pengumpulan data berdasarkan dokumen atau laporan tertulis yang terpublikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya, yaitu berupa menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Data penelitian ini diperoleh dari Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) pada kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, dikelompokkan, dan disusun sesuai kebutuhan analisis berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi kemudian dibandingkan dengan teori-teori relevan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

Model dan teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Untuk keabsahan hasil analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen pengamatan, uji normalitas data, dan uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan *software* statistik.

1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian di evaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Validitas data merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Untuk kepentingan uji validitas dan reliabilitas ini menggunakan program SPSS. Validitas diuji dengan menggunakan besarnya korelasi antara variabel. Koefisien korelasi dinyatakan dengan r . Signifikansi antara r kemudian diuji. Teknik korelasi yang digunakan adalah *corrected item total correlation*. Syarat validitas adalah jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Setelah masing-masing alat ukur dapat ditentukan validitasnya, kemudian dilanjutkan dengan reliabilitas. Uji reliabilitas ini hanya dapat dilakukan pada pertanyaan yang telah sah atau valid. Dalam penelitian ini digunakan

pendekatan konsistensi internal. Prosedurnya hanya satu kali pengenaaan tes kepada kelompok individu sebagai subjek. Untuk mengukur reliabilitas konsistensi internal dapat menggunakan koefisien Cronbach's Alpha > 0.60 . Semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran suatu instrument.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal/mendekati normal. Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2018: 110).

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:105) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik antar variabel independen seharusnya tidak terjadi kolerasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi, dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dapat dilihat dari output SPSS. Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

- 1) Jika nilai *tolerance* > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai *tolerance* < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Dasar analisisnya:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola tertentu serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit untuk menginterpretasikan hasil grafik plot.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh independensi, kompetensi, etika profesi dan skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan, dengan model dasar sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	=	Pendeteksian Kecurangan
α	=	Konstanta
X_1	=	Independensi
X_2	=	Kompetensi
X_3	=	Etika Profesi
X_4	=	Skeptisme Profesional
β_1 — β_4	=	Koefisien Regresi
e	=	Standar error

Nilai koefisien regresi di sini sangat menentukan sebagai dasar analisis, Hal ini berarti jika koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. Demikian pula sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif (-), hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen.

4. Pengujian Hipotesis Penelitian

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistic, hipotesis penelitian dapat diukur dari nilai koefisien determinansi, nilai statistik F, nilai statistik t, dan pengujian variabel *moderating*. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik, apabila uji nilai statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak).

Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila uji nilai statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

a. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan sebaliknya jika mendekati nol.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi model regresi terbaik (Ghozali, 2018: 97).

b. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji $H_{1.1}$ - $H_{1.2}$ apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) H_a diterima jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan $\text{Sig} < 5\%$. Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) H_a ditolak jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan $\text{Sig} > 5\%$. Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

c. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji H2 apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama (Simultan) mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji-F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

Bentuk pengujiannya adalah:

- 1) H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $Sig < 5\%$. Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) H_a ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $Sig > 5\%$. Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936, secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (*Regering Accountantsdienst*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural, DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu, fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya, dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN)

pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jenderal dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983, DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi objek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Pasal 52 dalam Peraturan

Presiden No 64 tahun 2005 tersebut menyebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif/pencegahan atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Selain itu, Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara juga dilakukan dalam membantu Aparat Penegak Hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Daerah dan Departemen/Lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai *good governance*. Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Presiden Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan

pembangunan nasional. Selain itu, Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:

- a) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
- c) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d) Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;
- e) Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
- f) Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
- g) Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
- h) Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;

- i) Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

4.1.2. Visi dan Misi BPKP

Visi

Auditor Internal Pemerintah RI berkelas dunia untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.

Misi

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
- b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang efektif.
- c. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

4.1.3 Struktur Organisasi

Setiap instansi memiliki struktur organisasi masing-masing dan tentu mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari tujuan organisasi dan sumber daya yang dimilikinya. Namun, pada hakekatnya mempunyai prinsip yang sama, yaitu tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi suatu instansi memberikan gambaran tentang posisi dan hubungan antara semua unit kerja yang ada dalam instansi sehingga memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Struktur organisasi instansi yang disusun secara tepat merupakan salah satu unsur terpenting bagi

terciptanya pembagian kerja yang baik, dalam arti pekerja mengetahui siapa yang menjadi atasannya, pekerjaan apa yang diharapkan darinya, apa yang harus dikerjakannya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, struktur organisasi sangat penting perannya untuk menghindari ketidakpastian dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas instansi.

Sebagai masa transisi dari berlakunya Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pembentukan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara masih mendasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan (Pejabat Struktural Eselon II A) yang dibantu oleh :

- a. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU),
- b. Korwas P3 APIP,
- c. Korwas Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat,

- d. Korwas Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah,
- e. Korwas Bidang Akuntan Negara,
- f. Korwas Bidang Investigasi, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), dibantu oleh tiga kepala subbagian, yaitu :

- a. Kepala Subbagian kepegawaian,
- b. Kepala Subbagian Umum, dan
- c. Kepala Subbagian Keuangan.

4.1.4 Deskripsi Objek Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh Pejabat Fungsional Auditor yang berada pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) di lingkungan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Pendistribusian koesioner terhadap responden dengan membagikan koesioner secara langsung dan menjelaskan sedikit mengenai cara pengisiannya.

Distribusi kuesioner penelitian ini secara lengkap tersaji dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
Distribusi kuesioner	34	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang kembali	34	100%
Kuesioner yang dapat diolah	34	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.1, sebanyak 34 kuesioner dibagikan kepada Pejabat Fungsional Auditor yang berada pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

(APD) di lingkungan BPKP Provinsi Sumatera Utara dan semua kembali sehingga semua koisioner dapat diolah.

Adapun karakteristik responden dapat dilihat sebagai berikut:

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan perhitungan frekuensi data responden berdasarkan Jenis Kelamin diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Laki-Laki	15	32%
Perempuan	19	68%
Total	34	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 34 orang, yang menjadi responden tertinggi berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan sebanyak 19 responden, sedangkan responden laki-laki sebanyak 15 responden.

b. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan perhitungan frekuensi data responden berdasarkan pendidikan terakhir diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persen
D1	-	0%
D3	6	18%
S1	22	64%
S2	6	18%
Total	34	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 34 orang, yang menjadi responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam penelitian ini sarjana sebanyak 22 responden, Diploma-3 sebanyak 6 responden dan Pasca Sarjana sebanyak

6 responden.

c. Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Berdasarkan perhitungan frekuensi data responden berdasarkan lama bekerja diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Lama Bekerja Responden

Lama Bekerja	Frekuensi	Persen
<1 tahun	0	0%
1-6 tahun	17	50%
6-9 tahun	7	21%
>9 tahun	10	29%
Total	34	100%

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 34 orang, yang menjadi responden berdasarkan lama bekerja dalam penelitian ini 1-6 tahun sebanyak 17 responden, 6-9 tahun sebanyak 7 orang dan >9 tahun sebanyak 10 responden.

4.1.5 Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu *item* dan untuk menentukan apakah suatu *item* layak digunakan atau tidak, dimana batas angka kritis (α) adalah 0.05 (5%). Kriteria pengujian yaitu dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Rumus untuk mencari r tabel adalah sebagai berikut:

$$df = N - 2$$

Keterangan :

N = jumlah Data

$$df = 34 - 2 = 32$$

Maka lihat $df=32$ dengan sig 0,05(5%) sehingga di dapat nilai r tabel : 0,33

1) Kemampuan Pendeteksi Kecurangan

Tabel 4.5 berikut menyajikan hasil uji validitas terhadap *item* pertanyaan variabel Kemampuan Pendeteksian Kecurangan

Tabel 4.5 Uji Validitas Kemampuan Pendeteksian Kecurangan

Keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pertanyaan -1	0,644	0,33	Valid
Pertanyaan -2	0,620	0,33	Valid
Pertanyaan -3	0,655	0,33	Valid
Pertanyaan -4	0,60	0,33	Valid
Pertanyaan -5	0,696	0,33	Valid
Pertanyaan -6	0,386	0,33	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 di atas, keenam *item* pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel, sehingga pertanyaan mampu mengukur kemampuan pendeteksian kecurangan. Berdasarkan hal ini, maka *item* pertanyaan variabel Y dapat disimpulkan lolos uji validitas.

2) Independensi

Tabel 4.6 berikut menyajikan hasil uji validitas terhadap *item* pertanyaan variabel Independensi.

Tabel 4.6 Uji Validitas Independensi.

Keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pertanyaan -7	0,729	0,33	Valid
Pertanyaan -8	0,472	0,33	Valid
Pertanyaan -9	0,511	0,33	Valid
Pertanyaan -10	0,476	0,33	Valid
Pertanyaan -11	0,605	0,33	Valid
Pertanyaan -12	0,562	0,33	Valid
Pertanyaan -13	0,718	0,33	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 di atas, ketujuh *item* pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel, sehingga pertanyaan mampu mengukur Independensi. Berdasarkan hal ini, maka *item* pertanyaan variabel X1 dapat disimpulkan lolos uji validitas.

3) Kompetensi

Tabel 4.7 berikut menyajikan hasil uji validitas terhadap *item* pertanyaan variabel kompetensi.

Tabel 4.7 Uji Validitas Kompetensi.

keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pertanyaan -14	0,663	0,33	Valid
Pertanyaan -15	0,379	0,33	Valid
Pertanyaan -16	0,443	0,33	Valid
Pertanyaan -17	0,645	0,33	Valid
Pertanyaan -18	0,433	0,33	Valid
Pertanyaan -19	0,376	0,33	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 di atas, keenam *item* pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel, sehingga pertanyaan mampu mengukur kompetensi. Berdasarkan hal ini maka *item* pertanyaan variabel X2 dapat disimpulkan lolos uji validitas.

4) Etika Profesi

Tabel 4.8 berikut menyajikan hasil uji validitas terhadap *item* pertanyaan variabel penggunaan etika profesi.

Tabel 4.8 Uji Validitas Etika Profesi

keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pertanyaan -20	0,678	0,33	Valid
Pertanyaan -21	0,781	0,33	Valid
Pertanyaan -22	0,597	0,33	Valid
Pertanyaan -23	0,804	0,33	Valid
Pertanyaan -24	0,370	0,33	Valid
Pertanyaan -25	0,625	0,33	Valid
Pertanyaan -26	0,551	0,33	Valid
Pertanyaan -27	0,546	0,33	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 di atas, kedelapan *item* pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel, sehingga pertanyaan mampu mengukur etika profesi. Berdasarkan hal ini, maka *item* pertanyaan variabel X3 dapat disimpulkan lolos uji validitas.

5) Skeptisisme Profesional

Tabel 4.9 berikut menyajikan hasil uji validitas terhadap *item* pertanyaan variabel Skeptisisme Profesional.

Tabel 4.9 Uji Validitas Skeptisisme Profesional

keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pertanyaan -28	0,432	0,33	Valid
Pertanyaan -29	0,518	0,33	Valid
Pertanyaan -30	0,569	0,33	Valid
Pertanyaan -31	0,583	0,33	Valid
Pertanyaan -32	0,773	0,33	Valid
Pertanyaan -33	0,764	0,33	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9 di atas, keenam *item* pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel, sehingga pertanyaan mampu mengukur skeptisisme profesional. Berdasarkan hal ini, maka *item* pertanyaan variabel X4 dapat disimpulkan lolos uji validitas.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Perhitungan dilakukan dalam program SPSS 18, metode yang sering digunakan adalah dengan menggunakan metode "*Alpha Cronbach's*". Menurut *Nunally dalam Ghozali (2018:48)*, pemberian interpretasi terhadap reliabilitas pada umumnya digunakan sebagai berikut :

- 1) Reliabilitas uji coba ≥ 0.60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas baik.
- 2) Reliabilitas uji coba ≤ 0.60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas kurang baik.

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji Reabilitas

No	variabel	Cronbach Alpha	kreteria	keterangan
1	Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (Y)	0,637	0,60	Reliabel
2	Independensi (X1)	0,607	0,60	Reliabel
3	Kompetensi (X2)	0,713	0,60	Reliabel
4	Etika Profesi (X3)	0,605	0,60	Reliabel
5	Skeptisisme Profesional (X4)	0,671	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah 2021

Pengujian pada tabel 4.10 di atas menghasilkan koefiensi korelasi yang lebih besar dari r-tabel. Variabel X dan Y dapat disimpulkan lolos uji reliabilitas.

4.1.6 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah statistik dependen berdistribusi normal, yaitu menggunakan uji Statistic *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan membuat hipotesis :

H₀ : Data residual berdistribusi normal.

H₁ : Data residual tidak berdistribusi normal.

Apabila nilai signifikannya < 0,05, maka H₀ ditolak, sedangkan apabila nilai signifikannya > 0,05, maka H₀ diterima.

Tabel 4.11 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.77916827
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.058
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.580
Asymp. Sig. (2-tailed)		.890

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021


Hasil dari analisis Kolmogorov-Smirnov, menunjukkan bahwa nilai signifikannya $> 0,05$ yaitu 0.890, maka data tersebut terdistribusi secara normal. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat juga dengan menggunakan analisis *normal probability plot* dan grafik histogram berikut:



Gambar 4.1 Normal P-Plot

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

PP plot akan membentuk plot antara nilai-nilai sumbu X melawan nilai-nilai yang ada pada sumbu Y. Apabila plot dari keduanya berbentuk linier (dapat didekati oleh garis lurus), hal ini berarti variabel residual berdistribusi normal. Namun, jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik pada *scatter plot* mengikuti data di sepanjang garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data residual mempunyai distribusi normal.




Gambar 4.2 Grafik Histogram
Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa grafik histogram berdistribusi normal yang ditunjukkan oleh data tersebut tidak miring ke kiri atau miring ke kanan.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan (*varians*) antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya, dengan menggunakan grafik *Scatterplot*.



Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan *scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik ada yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu atau tidak teratur serta

titik-titik tersebut juga menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam Tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12 Uji multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.857	6.463		1.370	.181		
Independensi (X1)	-.080	.177	-.060	-.451	.655	.611	1.638
Kompetensi (X2)	.329	.207	.181	2.591	.022	.837	1.194
Etika Profesi (X3)	.844	.114	.841	7.423	.000	.841	1.189
Skeptisisme Profesional (X4)	.062	.183	.045	.338	.738	.607	1.648

a. Dependent Variable: kemampuan Pendeteksian Kecurangan (Y)

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Bila nilai VIF kurang dari 5 dan nilai toleransi lebih dari 0,10 maka disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. Begitu juga sebaliknya, bila nilai VIF lebih besar dari 5 dan nilai toleransi kurang dari 0,10, maka disimpulkan terdapat multikolinieritas dalam model regresi.

Pada Tabel 4.12 terlihat bahwa dari masing-masing variabel independen adalah :

$$\text{tolerance value} > 0,1$$

$$\text{VIF} < 5 \text{ dari masing-masing variabel independen}$$

Dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas.

d. Analisis Regresi Berganda

Regresi Linear berganda ditujukan untuk menentukan hubungan linear antar beberapa variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Model persamaan regresi ini yaitu:

Tabel 4.13 Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.857	6.463		1.370	.181
Independensi (X1)	-.080	.177	-.060	-.451	.655
Kompetensi (X2)	.329	.207	.181	2.591	.022
Etika Profesi (X3)	.844	.114	.841	7.423	.000
Skeptisisme Profesional (X4)	.062	.183	.045	.338	.738

a. Dependent Variable: Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (Y)

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dibentuk persamaan :

$$Y = 8.857 - 0,080X_1 + 0,329 X_2 + 0,844 X_3 + 0,062 X_4$$

Keterangan :

- a) Konstanta sebesar 8.857 artinya jika variabel Independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional adalah 0, maka kemampuan pendeteksian kecurangan (Y) yang terjadi adalah sebesar 8.857.
- b) Koefisien regresi variabel Independensi (X1) sebesar -0,080 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Independensi mengalami penurunan sebesar 1%, maka kemampuan Pendeteksian Kecurangan akan berkurang sebesar 0,080. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Independensi terhadap kemampuan Pendeteksian Kecurangan.
- c) Koefisien regresi variabel Kompetensi (X2) sebesar 0,329 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Kompetensi mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kemampuan Pendeteksian Kecurangan akan bertambah sebesar 0,329. Koefisien bernilai positif artinya terjadi

hubungan positif antara Kompetensi terhadap kemampuan Pendeteksian Kecurangan.

- d) Koefisien regresi variabel penggunaan Etika Profesi (X3) sebesar 0,844 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Etika Profesi mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kemampuan Pendeteksian Kecurangan akan bertambah sebesar 0,844. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Etika Profesi terhadap kemampuan Pendeteksian Kecurangan .
- e) Koefisien regresi variabel Skeptisisme Profesional (X4) sebesar 0,062 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Skeptisisme Profesional mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kemampuan pendeteksian kecurangan akan bertambah sebesar 0,062. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Skeptisisme Profesional terhadap kemampuan Pendeteksian Kecurangan.

4.1.7 Pengujian Hipotesis Penelitian

a. Koefisien Determinasi

Model persamaan koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.829 ^a	.687	.644	1.89791

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X4, TOTAL_X3, TOTAL_X2, Total_X1

b. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Hasil uji koefisien determinan pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai $R = 0.829$ yang berarti hubungan antara variabel independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan adalah sebesar 82,9%. Artinya hubungan tersebut sangat erat.
- 2) *Adjusted R Square* sebesar 0.687 yang berarti 68,7 % faktor-faktor dari kemampuan pendeteksian kecurangan dapat dijelaskan oleh independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional, sedangkan selebihnya sebesar 31,3 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

b. Uji t (Uji Secara Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak dengan menggunakan statistik t (Uji secara Parsial). Hasil uji statistik t (Uji secara Parsial) ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.857	6.463		1.370	.181
Independensi (X1)	-.080	.177	-.060	-.451	.655
Kompetensi (X2)	.329	.207	.181	2.591	.022
Etika Profesi (X3)	.844	.114	.841	7.423	.000
Skeptisisme Profesional (X4)	.062	.183	.045	.338	.738

a. Dependent Variable: Pendeteksian Kecurangan (Y)

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.16 hasil olahan dari model SPSS, maka dapat disimpulkan hasil signifikansi atau pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

1. Nilai t_{hitung} untuk independensi (X1) adalah -0,451 dengan tingkat signifikansi 0,655 maka variabel independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan dengan nilai $t_{hitung} -0,451 < t_{tabel} 2,034$ dan nilai signifikan $0,655 > 0,05$.
2. Nilai t_{hitung} untuk kompetensi (X2) adalah 2,591 dengan tingkat signifikansi 0,022 maka variabel kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan dengan nilai $t_{hitung} 2,591 > t_{tabel} 2,505$ dan nilai signifikan $0,022 < 0,05$.
3. Nilai t_{hitung} untuk etika profesi (X3) adalah 7,423 dengan tingkat signifikansi 0,000 maka variabel etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan dengan nilai $t_{hitung} 7,423 > t_{tabel} 2,034$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.
4. Nilai t_{hitung} untuk skeptisisme profesional (X4) adalah 0,338 dengan tingkat signifikansi 0,738 maka variabel skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan dengan nilai $t_{hitung} 0,338 < t_{tabel} 2,034$ dan nilai signifikan $0,738 > 0,05$.

c. Uji F (Uji Secara Simultan)

Hasil uji statistik F (Uji Secara Simultan) ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	229.658	4	57.415	15.939	.000 ^a
	Residual	104.460	29	3.602		
	Total	334.118	33			

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X4, TOTAL_X3, TOTAL_X2, Total_X1

b. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Output SPSS, data di olah 2021

Pada Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 15,939 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan penggunaan tingkat signifikansi (α) 5%. Berdasarkan tabel, F_{hitung} adalah $15,939 > F_{tabel} 2,70$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel dari independensi, kompetensi, etika profesi, dan skeptisisme profesional terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan.

4.2 Pembahasan

a. Pengaruh Independensi terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan. Hal ini dapat dilihat bahwa independensi memiliki nilai signifikansi 0,665 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai t_{hitung} $-0,451 < t_{tabel} 2,034$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi yang dimiliki oleh auditor tidak mampu untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu organisasi. Sebaliknya, kemampuan untuk mendeteksi kecurangan tetap dimiliki oleh auditor meskipun dalam pelaksanaan prosedur-prosedur audit ataupun pencarian bukti-bukti, auditor tidak mampu mempertahankan sikap independensinya. Seorang auditor yang memiliki sikap independensi yang rendah namun memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi, dapat memodifikasi temuan audit atau bernegosiasi dengan manajemen objek pemeriksaan untuk menampilkan atau tidak menampilkan kecurangan yang ditemukan pada laporan hasil auditnya. Sukriah, dkk (2009) juga menyebutkan bahwa terdapat praktik-praktik intervensi pimpinan dan/atau usaha-usaha manajerial dari objek pemeriksaan untuk menentukan atau

menunjuk kegiatan yang diperiksa, yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh independensi dalam mendeteksi *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maemunah dkk (2019) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan, namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irdawanti dan Uppun (2018) yang menyatakan bahwa keahlian dan independensi auditor sangat berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan.

b. Pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan. Hal ini dapat dilihat bahwa kompetensi memiliki nilai signifikansi 0,022 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai t hitung 2,591 > tabel 2,034. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor membuatnya mampu untuk mendeteksi kecurangan. Seorang auditor yang memiliki kompetensi yang memadai, akan mendukung kinerja atas audit yang dilakukannya. Selain itu, auditor yang terbiasa dalam menghadapi masalah atau pekerjaan yang serupa akan membuat semakin tajam analisis dan kepekaannya terhadap kecurangan yang terjadi dalam penugasan yang dilakukannya. Dengan kata lain, semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor, semakin mampu pula ia untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi.

Kompetensi merupakan kualifikasi yang diperlukan oleh seorang auditor dalam melaksanakan proses audit secara benar. Institut Akuntan Publik Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2013) menyebutkan bahwa proses

audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sehingga auditor belum memenuhi persyaratan apabila ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irdawanti dan Uppun (2018) yang menyatakan bahwa keahlian auditor berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan.

c. Pengaruh Etika Profesi terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial, etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan. Hal ini dapat dilihat bahwa etika profesi memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai t hitung 7,423 > tabel 2,034. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang dimiliki auditor terhadap etika profesi akan membuat sikap dan perilakunya dalam melaksanakan setiap penugasan menjadi tepat dan benar, sehingga pendeteksian kecurangan dapat dilakukan dengan baik. Seorang auditor dalam menjalankan penugasan haruslah selalu menerapkan prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, yang terdiri dari 8 (delapan) prinsip yaitu: tanggung jawab profesi, kepentingan umum (publik), integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.

Menurut (Kharismatuti, 2012:14), kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit

yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2017) yang menyatakan bahwa etika profesi memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan.

d. Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan. Hal ini dapat dilihat bahwa skeptisisme profesional memiliki nilai signifikansi 0,738, yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai t hitung 0,338 < t_{tabel} 2,034. Hal ini menunjukkan bahwa sikap skeptisisme profesional belum tentu mencerminkan auditor bisa profesional atau tidak dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi. Menurut (Yosita & Sofyani, 2017:155), salah satu kemungkinan dari tidak berpengaruhnya skeptisisme profesional auditor terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan bisa jadi akibat adanya fiksasi persepsi auditor (Luft dan Shields, 2001; Dearman dan Shields, 2005). Maksudnya adalah, auditor cenderung menilai baik pada audit yang notabene sudah beberapa kali diaudit dan mendapatkan opini bagus. Dengan semakin seringnya auditor berhubungan atau melakukan penugasan dengan audit, ditambah pada penugasan-penugasan terdahulu auditor mendapatkan perlakuan yang baik dari audit, serta juga tidak ditemukan permasalahan yang berarti pada hasil audit, menjadikan auditor menghindari konflik demi menjaga hubungan baik yang telah terjalin dengan audit. Selain itu, adanya perbedaan level skeptisisme antar auditor serta sikap pelaku kecurangan

yang dinilai berani dan memiliki intelegensi yang tinggi menjadikan sikap skeptisisme profesional auditor saat melakukan audit belum tentu membuat auditor mampu mendeteksi tindakan kecurangan yang terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rachman (2017), yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* pada auditor internal pemerintah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi dan Etika Profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, sedangkan Independensi dan Skeptisisme Profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan pada Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
2. Independensi, Kompetensi, Etika Profesi dan Skeptisisme Profesional berpengaruh secara simultan terhadap Kemampuan Pendeteksian Kecurangan pada Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dibuat saran sebagai berikut:

1. Bagi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara:
 - a. Meningkatkan kesempatan bagi auditor untuk memperoleh program pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri, agar dapat meningkatkan kompetensi dan menambah pengalaman untuk menunjang pelaksanaan penugasan di masa depan.

- b. Memberikan penugasan secara merata dan beragam kepada setiap auditor, sehingga pengalaman dan pengetahuan auditor pada berbagai jenis penugasan menjadi lebih kaya dan terasah.
 - c. Senantiasa mengedepankan etika profesi audit dalam setiap pelaksanaan penugasan agar mutu pekerjaan selalu terjaga.
 - d. Melakukan *rolling* atau mutasi bidang secara rutin agar sikap independensi auditor serta konflik kepentingan terhadap objek pemeriksaan dapat terjaga dengan baik.
 - e. Meningkatkan kesadaran seluruh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan pentingnya menjaga independensi dan sikap skeptisisme profesional dalam setiap pelaksanaan penugasan, serta mengikuti pelatihan atau *workshop* secara berkala untuk menjaga kualitas keputusan yang diambil selama pelaksanaan penugasan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya:
- a. Disarankan untuk menggunakan variabel yang lebih banyak, yang dapat memengaruhi kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan, yang tidak dimuat dalam penelitian ini, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan mempunyai cakupan yang lebih luas.
 - b. Disarankan untuk melakukan pengamatan pada objek yang lebih luas, tidak hanya pada satu tempat saja, sehingga dapat dijadikan acuan untuk suatu permasalahan.

- c. Disarankan untuk menambah dan/atau mengembangkan metode penelitian lain, seperti wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.
- d. Diharapkan mampu meningkatkan kecermatan dan ketelitian dalam menghimpun dan memilih dimensi variabel dan indikator variabel yang digunakan dalam kuesioner, sehingga data yang dihasilkan dapat lebih relevan dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. (2002). Statement on Auditing Standards: SAS No. 99. In *AU Section 316, Consideration of fraud in a financial statement audit*. <http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/DownloadableDocuments/AU-00316.pdf>
- Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). (2016). Report To The Nations on Occupational Fraud and Abuse. In *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)*. <https://doi.org/Article>.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2014. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- Agoes, Sukrisno, 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi Empat. Buku Satu. Jakarta. Salemba Empat.
- Arens, Alvin A, Randal J.Elder dan Mark S. Beasley.2015. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegritas*. Jilid -1. Edisi Lima Belas. Erlangga. Jakarta.
- Adeyemo, K.A. 2012. *Frauds in Nigerian Banks: Nature, Deep-Seated Causes, Aftermaths and Probable Remedies*”, *Mediterranean Journal of Social Sciences*, vol.3(2), pp 279-289.
- Arens, Elder., Beasley., Amir. 2014. *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Astuti., Jessica Puji & Sormin,. Partogian (2019) Pengaruh Independensi, Kompetensi Dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (Studi Kasus di Bank Panin, Bank CIMB Niaga, dan Bank National Nobu). *Jurnal Akuntansi Vol.13 No.2 Oktober 2019 : 123-142*.
- coursehero.com*. 3-Kasus-yang-Terkait-dengan-Independensi-Auditor-Akuntan-publik-atau-auditor. Diakses pada 1 Juni 2021, dari <https://www.coursehero.com/file/p13gokb/3-Kasus-yang-Terkait-dengan-Independensi-Auditor-Akuntan-publik-atau-auditor/>
- Dellaportas, S. 2013. *Conversations with inmate accountants: Motivation , opportunity and the fraud triangle*. *Accounting Forum*, 37(1), 29–39. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003>
- Harold Hassink, Roger Meuwissen, Laury Bollen. 2010. Fraud Detection, Redress, Reporting by Auditors. *Managerial Auditing Journal*, 25 (9) pp: 861-881.

- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irdawanti dan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Analisis, Juni 2018, Vol. 7 No. 1: 91 – 98*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Uppun. 2018. Pengaruh keahlian dan independensi auditor dalam professional judgement audit terhadap pendeteksian kecurangan dengan teknologi informasi
- IRAWAN, S., & SANUSI, A. (2017). Determinasi faktor keakuratan return saham capital assets pricing model (capm) dengan arbitrage pricing theory (apt) perusahaan pertambangan di bursa efek Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 8(2).
- Kassem, R. 2016. *Detecting financial reporting fraud: the impact and implications of management motivations for external auditors - evidence from the Egyptian context Detecting Financial Reporting Fraud: The Impact and Implications of Management Motivations for External*.
- Kumaat, Valery G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Kharismatuti, Norma dan P. Basuki Hadiprajitno. 2012. “Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi” (Studi Empiris pada Internal Auditor BPKP DKI Jakarta). *Diponegoro Journal of Accounting Vol.1 No.1 Hal 1-10*.
- Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, tahun 2014.
- kontan.co.id. (2018, 30 Agustus). Kasus SNP Finance, Sri Mulyani resmi jatuhkan sanksi ke Deloitte Indonesia. Diakses pada 1 Juni 2021, dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-snp-finance-sri-mulyani-resmi-jatuhkan-sanksi-ke-deloitte-indonesia>.
- Maemunah, dkk. 2019. Pengaruh skeptisme profesional dan independensi terhadap pendeteksian kecurangan. *kajian akuntansi universitas islam bandung volume 20 no. 2, September 2019*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba.
- Nasution, M. I., Prayogi, M. A., Siregar, L. H., & Suryani, Y. (2020, April). Environment of Internet Marketing and Experiential Marketing in Indonesia Context: Small and Medium Enterprises (SMEs) Purchase Intentions. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 469, No. 1, p. 012010)*. IOP Publishing.
- Pusdiklatwas BPKP. 2009. *Kode Etik dan Standar Audit*. Edisi Kelima.
- Pambudi., Taat. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada Auditor Internal di Perguruan Tinggi BLU dan BH di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Rachman. 2017. Pengaruh Etika Profesi, Skeptisisme Profesional, dan Pengalaman Kerja terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* pada Auditor Internal Pemerintah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Raharja, & K, K. A. (2014). Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi persepsi Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 487–495. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rizwanda. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta). Universitas Islam Indonesia; Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
- Ramadhan, P. R., Siregar, O. K., & Pratiwi, S. (2020). The Effect of Capital Structure on Share Price on Property and Real Estate Companies Listed on Indonesia Share Exchange. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 1(2), 18-22.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, dan Resiko Audit terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Medeteksi Kecurangan. *Skripsi*, Universitas Katolik Soegijapranata.
- Schuchter, A., & Levi, M. (2016). The Fraud Triangle revisited. *Security Journal*, 29(2), 107–121. <https://doi.org/10.1057/sj.2013.1>
- Spillane, J. P. (2005). Distributed leadership. *Educational Forum*. <https://doi.org/10.1080/00131720508984678>.
- Spillane, J. P. (2012). Data in Practice: Conceptualizing the Data-Based Decision-Making Phenomena. *American Journal of Education*. <https://doi.org/10.1086/663283>.
- Spillane, J. P., & Healey, K. (2010). Conceptualizing School Leadership and Management From a Distributed Perspective, An Exploration of Some Study Operations and Measures. *The Elementary School Journal*, 111(2), 29.
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK RI, tahun 2017.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

- Sulistiyowati, Lingga dan Supriyati. 2015. The Effect of Experience, Competence, Independence, Professionalism of Auditors on Fraud Detection. *The Indonesian Accounting Review*, Vol. 5, No.1, 99-110.
- Umar, H. (2011). Government Financial Management Strategy for Preventing Corruption in Indonesia. *The South East Asian Journal of Management*, 5(2), 19–36.
- Umar, H. (2012). Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Akuntansi & Auditing*.
- Umar, H. (2016). *Corruption The Devil*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Uskara, A. M., Sri, M., Bahrullah, A., Sri, M., & Sudrajat. (2019). The effect of internal control system's effectiveness on village government's performance. *Opcion*.
- Umar, H., Partahi, D., & Purba, R. B. (2020). Fraud diamond analysis in detecting fraudulent financial report. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 6638-6646.
- Wall, D. (2004). What are Cybercrimes? *Criminal Justice Matters*, 58(1), 20–21. <https://doi.org/10.1080/09627250408553239>
- Yosita., Indriyani. & Hafiez., Sofyani. 2017. Determinan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 1, Hlm: 102-118, Januari 2017. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- <http://www.bpkp.go.id>
- <http://www.bpkp.go.id/sumut.bpkp>